

**PAJAK – WALET**  
**PERDA KABUPATEN GARUT NOMOR 26 TAHUN 2001**  
**2001**

**PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET DAN SEJENISNYA**

- Abstrak** : - Bahwa untuk menjaga kelestarian sumber daya alam hayati berupa burung wallet dan sejenisnya, serta mempertahankan ekosistemnya, perlu adanya pemanfaatan secara selaras dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu perlu ditetapkan peraturan mengenai pajak atas sarang burung wallet dan sejenisnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Dasar hukum : UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 17 Tahun 1997; UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 19 Tahun 1997; UU No. 23 Tahun 1997; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; PP No. 30 Tahun 1980; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 105 Tahun 2000; PP No. 65 Tahun 2001; Keppres RI No. 44 Tahun 1999; Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Garut No. 1 Tahun 1986; Perda Kabupaten Garut No. 24 Tahun 2000; Perda Kabupaten Garut No. 25 Tahun 2000; Perda Kabupaten Garut No. 26 Tahun 2000; dan Perda Kabupaten Garut No. 27 Tahun 2000;
  - Perda ini mengatur antara lain mengenai obyek dan subyek pajak, pengenaan tarif pajak, tata cara penghitungan pajak dan penetapan pajak maupun cara pembayarannya. Selain itu, dalam perda ini juga diatur mengenai tata cara pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan pajak, pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan ketentuan pidana.
- Status** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akandiatu lebih lanjut oleh Bupati;  
- Diundangkan pada tanggal 14 Desember 2001.
- Catatan** : -